



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7396616

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Direktur Kepatuhan Intern;
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Direktur Irigasi dan Rawa;
5. Direktur Air Tanah dan Air Baku;
6. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan;
7. Para Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai;
8. Para Kepala SNVT Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA);
9. Para Kepala SNVT Air Tanah dan Air Baku;
10. Para Kepala SNVT Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
11. Para Pejabat Pembuat Komitmen,
di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

SURAT EDARAN

NOMOR:15/SE/Da/2025

TENTANG

KRITERIA PEMILIHAN CALON PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DAN
KONSULTANSI BADAN USAHA MILIK NEGARA MELALUI MEKANISME
PENUNJUKAN LANGSUNG UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, REHABILITASI SERTA OPERASI DAN
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI UNTUK Mendukung Swasembada
PANGAN TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2025

A. Umum

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mendukung Swasembada Pangan, Kementerian Pekerjaan Umum bertugas melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan melalui mekanisme swakelola atau penunjukan langsung penyedia jasa konstruksi dan konsultansi Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai kemampuan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bahwa untuk melaksanakan pemilihan kriteria penunjukan langsung penyedia jasa konstruksi dan konsultansi Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai kemampuan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan tahap III agar dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air tentang Kriteria Pemilihan Calon Penyedia Jasa Konstruksi Dan Konsultansi Badan Usaha Milik Negara Melalui Mekanisme Penunjukan Langsung Untuk Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Serta Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan Tahap III Tahun Anggaran 2025.

Mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dengan Penunjukan Langsung dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Pemerintah, dan/atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arah Presiden;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);
6. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 12/SE/Da/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pembangunan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini sebagai panduan dalam pemilihan calon penyedia jasa konstruksi dan konsultasi Badan Usaha Milik Negara melalui mekanisme penunjukan langsung dalam kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan tahap III tahun anggaran 2025.
2. Surat Edaran ini bertujuan agar terpilih calon penyedia jasa konstruksi dan konsultasi Badan Usaha Milik Negara yang dapat melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

D. Lokasi

Lokasi kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan dalam surat edaran ini berada di 35 (tiga puluh lima) provinsi berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis usulan rencana kegiatan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam surat edaran ini adalah:

1. Jenis pekerjaan;
2. Jumlah Calon Penyedia Jasa;
3. Kriteria pemilihan;

F. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan dalam surat edaran ini meliputi pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap, termasuk pintu air, tanggul, dam parit, sumur, embung, instalasi pompa/pipanisasi, jaringan distribusi dan drainase, baik kegiatan fisik maupun non fisik.

G. Jumlah Calon Penyedia Jasa

Jika terdapat 1 (satu) paket pekerjaan sejenis, jumlah calon penyedia jasa harus lebih dari 1 (satu) penyedia jasa. Untuk 2 (dua) paket pekerjaan sejenis atau lebih, jumlah calon penyedia jasa wajib sama dengan atau lebih banyak daripada jumlah paket.

Yang dimaksud dengan pekerjaan sejenis adalah pekerjaan fisik, non fisik, jaringan utama, jaringan tersier, jaringan irigasi air tanah atau embung.

H. Kriteria Pemilihan

Pemilihan calon penyedia jasa konstruksi dan konsultansi BUMN dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Calon penyedia jasa diutamakan penyedia jasa yang diusulkan dalam kegiatan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 Tahap I dan/atau Tahap II atau sedang melaksanakan kegiatan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tahap I dan/atau tahap II pada wilayah kerja Balai Besar/Balai Wilayah Sungai tersebut atau pada lokasi provinsi yang sama;
2. Apabila pada lokasi tersebut jumlah calon penyedia jasa kurang sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan jumlah calon penyedia jasa, calon penyedia jasa dapat ditambahkan yang memiliki pekerjaan terkontrak baik bidang sumber daya air dan/atau bidang jalan dan jembatan, air minum, perumahan, sanitasi dan persampahan, serta prasarana umum lainnya di lokasi tersebut;
3. Apabila di provinsi lokasi kegiatan jumlah calon penyedia jasa kurang sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan jumlah calon penyedia jasa, maka calon penyedia jasa dapat ditambahkan dari provinsi terdekat (berbatasan langsung) yang memiliki pekerjaan terkontrak baik bidang sumber daya air dan/atau bidang jalan dan jembatan, air minum, perumahan, sanitasi dan persampahan, serta prasarana umum lainnya;

4. Pemilihan penyedia jasa dilakukan menggunakan matrik kriteria sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

I. Ketentuan Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 September 2025

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,



Dwi Purwantoro

NIP. 197409092001121002

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA AIR
NOMOR: 15/SE/Da/2025
TENTANG

KRITERIA PEMILIHAN CALON PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI BADAN USAHA MILIK NEGARA MELALUI MEKANISME PENUNJUKAN LANGSUNG UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, REHABILITASI SERTA OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI UNTUK Mendukung Swasembada Pangan Tahap III Tahun Anggaran 2025

Matrik Kriteria Pemilihan Calon Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultasi

NO	PROVINSI	NAMA PAKET	KRITERIA			CALON PENYEDIA
			(1)	(2)	(3)	
1	xxxx	xxxx	<p>Dalam persiapan atau sedang melaksanakan kegiatan pekerjaan INPRES 2/2025 tahap I dan/atau tahap II</p> <p>√</p>	<p>Jika tidak memenuhi ketentuan jumlah penyedia jasa, ditambahkan penyedia jasa yang memiliki pekerjaan berjalan bidang SDA, jalan dan jembatan, air minum, perumahan, sanitasi dan persampahan, serta prasarana umum lainnya di lokasi tersebut</p> <p>√</p>	<p>Jika tidak memenuhi ketentuan jumlah penyedia jasa, ditambahkan penyedia jasa yang memiliki pekerjaan berjalan bidang SDA, jalan dan jembatan, air minum, perumahan, sanitasi dan persampahan, serta prasarana umum lainnya di provinsi yang berbatasan langsung</p> <p>xxx</p>	xxx
2	xxxx	xxxx	√	√		xxx
dst						



DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,

NIP.197409092001121002